



MEMORANDUM of UNDERSTANDING



antara
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
dengan
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

No : 90 /R.UMJ/XI/2021

No : 1194/MoU/II.3.AU/A/2021

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang dan membantu dalam meningkatkan kualitas sumber daya, kelembagaan, dan pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah, pada hari ini senin, tanggal 08 November Tahun 2021, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. Ma'mun Murod, M.Si** : Rektor **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA (UMJ)**, berkedudukan di Jln. KH. Ahmad Dahlan, Cirendeu, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **UMJ** selanjutnya disebut *Pihak Pertama*.

2. **Dr. dr. Sukadiono, MM** : Rektor **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA (UMSurabaya)**, berkedudukan di Jln. Sutorejo 59, Surabaya – Jawa Timur, dalam hal bertindak untuk dan atas nama **UMSurabaya**, selanjutnya disebut *Pihak Kedua*.

Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam bidang Catur Dharma Perguruan Tinggi, antara **UMJ** dengan **UMSurabaya** dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya, kelembagaan, sesuai dengan fungsi dan wewenang Para Pihak dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini, adalah :

- a. Pengembangan Akreditasi
- b. Penguatan manajemen pengelolaan perguruan tinggi

- c. Penyelenggaraan Pertukaran Mahasiswa (Alih Kredit, Transfer Kredit, Gelar Bersama dan Gelar Ganda) untuk mengimplementasikan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. Peningkatan Kompetensi Dosen dalam studi lanjut
- e. Penyelenggaraan joint seminar, workshop, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, publikasi ilmiah dan kegiatan ilmiah lainnya
- f. Bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu

Pasal 2

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, dibebankan kepada Para Pihak, sesuai dengan fungsi, tugas, kewajiban dan hak kedua belah pihak.

Pasal 3

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak penandatanganan, dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 4

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, di atas bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama

Rektor

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
JAKARTA,**




Dr. Ma'mun Murod, M.Si

Pihak Pertama

Rektor

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SURABAYA,**




Dr. dr. Sukadiono, MM

Lampiran :

Untuk komunikasi teknis pelaksanaan kerja sama antara UMJ dan UMSurabaya, dapat dilakukan dengan bagian yang terkait :

| U M J | UMSurabaya |
|--|---|
| Endang Zakaria, MH <i>Kepala Biro Kerjasama dan Urusan Internasional</i> Alamat : Jln. KH. Ahmad Dahlan, Cirendeu, Ciputat Timur, Tangerang Selatan - Banten Email : endang.umj@gmail.com Telp. : 021-7492862, 7401894 HP. : 0812.10777.647 | Pramudana Ihsan, S.Hum., M.Pd <i>Kepala Biro Kerjasama dan Urusan Internasional</i> Alamat : Jln. Sutorejo 59, Surabaya, Jawa Timur Email : kuik@um-surabaya.ac.id Telp. : 031 3811966 HP. : 0813.3134.0555 |